

# KONFLIK NEGARA-NEGARA ASEAN DAN CHINA TERHADAP KEPULAUAN SPRATLY

Oleh :

**Ady Muzwardi**

*Ilmu Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji*

## **Abstrak**

*Today's regional security in Asia Pasific is very dynamic. Mutual territorial claims in the South China Sea area. many countries have claims to territory in the South China Sea. China, Brunei, Malaysia, the Philippines, Vietnam and self-ruled Taiwan all claiming sovereignty over the whole or part of several island chains and nearby waters. They have competing territorial and jurisdictional claims, particularly over rights to exploit the region's possibly extensive reserves of oil and gas. China (PRC) claims by far the largest portion of territory - an area defined by the "nine-dash line" which stretches hundreds of miles south and east from its most southerly province of Hainan.*

*The Paracel and Spratly island chains were regarded as integral parts of the Chinese nation, and in 1947 it issued a map detailing its claims. It showed the two island groups falling entirely within its territory. Some countries have argued that China should negotiate with Asean (the Association of South East Asian Nations) but The Philippines initiates proceedings against the PRC under Annex VII to UNCLOS. The Notification and Statement of Claim outlines the Philippines' grievances against China and legal base for its claims, as well as discusses the nature of the various maritime features in question. It states that the Philippines is seeking a ruling that declares that claims in in the South China Sea must comport with UNCLOS, which would invalidate China's nine-dash line; classifies maritime features occupied by China as rocks, low tide elevations, or submerged banks, but not islands; and declares the Philippines' right to operate inside of its exclusive economic zone (EEZ) and continental shelf as outlined by UNCLOS without Chinese harassment*

*The unanimous ruling of the Permanent Court of Arbitration (the "PCA" or "Tribunal") in the dispute between the Philippines and China is a landmark decision under the United Nations Law of the Sea Convention (UNCLOS) and represents a strong rebuke of China's expansive claims to maritime territory in the South China Sea. The PCA's ruling serves not only as a technical legal decision, binding on the parties – China and the Philippines, but also as a broader message concerning the peaceful settlement of disputes in the South China Sea pursuant to a rules-based international order.*

**Keywords: Sovereignty, Territorial, Exclusive Economic Zone (EEZ)**

## I. PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Kepulauan Spratly (Spartly Island) merupakan sebuah kumpulan kepulauan yang terdiri daripada 750 terumbu, islet, atol, pulau karang yang terletak di Laut China Selatan. Kepulauan ini terletak di kawasan perairan di Filipina dan Malaysia (Sabah). Kepulauan Spratly mengandungi kurang daripada 4 kilometer persegi kawasan tanah di dalam kawasan laut yang luasnya lebih daripada 425,000 kilometer persegi. Kepulauan Spratly adalah salah satu daripada tiga kepulauan di Asia Tenggara yang mempunyai lebih daripada 30,000 buah pulau dan terumbu<sup>1</sup>. Spartly Island merupakan jalur lintas strategis yang kaya akan sumber daya perikanan, sumber daya alam termasuk Gas dan minyak. Potensi alam dan lokasi yang strategis menjadikan wilayah tersebut diperebutkan oleh banyak Negara. permasalahan territorial dan ekonomi di kawasan itu. Kira-kira 45 pulau diduduki oleh bilangan yang agak kecil angkatan tentara dari Vietnam, Republik Rakyat China, Republik China (Taiwan), Malaysia dan Filipina. Negara Brunei juga menuntut Zon Ekonomi Eksklusif (EEZ) di bagian tenggara dari kepulauan spratly tersebut yang merangkumi hanya satu kepulauan kecil di atas minimal ketinggian air (di Terumbu Semarang Barat Kecil). Kepulauan ini menjadi puncak sengketa yang terbaru antara negara-negara yang bertetangga dan yang wilayahnya dekat dengan kepulauan spratly. Kepulauan spratly ini dikatakan berada di atas pentas benua yang mengandungi petroleum dan gas asli dalam jumlah yang relative sangat banyak.

### I.2. Permasalahan

Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah pengaruh ekonomi Kepulauan Spartly terhadap konflik di Laut Cina Selatan.

### I.3. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dasar klaim

masing masing Negara atas penguasaan sumber daya alam di Laut Cina Selatan khususnya di Kepulauan Spratly.

### I.4. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun pendekatan eksplanasi penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif.

## II. KERANGKA TEORI

### II.1 Kedaulatan

Konsep kedaulatan merupakan salah satu bagian kompleks di dalam ilmu politik, dengan banyak pengertian, beberapa pengertian secara total bertentangan. Pada umumnya kedaulatan memiliki definisi yang berhubungan dengan hak terhadap kekuasaan. Definisi pertama dari kedaulatan merupakan kapasitas untuk berkuasa atas sesuatu. Definisi kedua kedaulatan merupakan keinginan untuk melegimitasi kekuasaan, dan menunjukkan kekuasaan yang dimiliki. Kedaulatan mengacu pada kebebasan, kemerdekaan untuk bertindak secara kolektif.<sup>2</sup> Kedaulatan adalah konsep yang cair dan mudah dipahami sebagai standar karakteristik yang baku dalam hubungan internasional<sup>3</sup>

### II.2 Yuridiksi Territorial

Territorial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bagian wilayah (daerah hukum) suatu Negara sedangkan yuridiksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum Yuridiksi territorial adalah merupakan konsekuensi logis dari adanya azas kedaulatan territorial serta hanya dapat menjangkau siapa atau apa saja yang berada atau terjadi dalam batas-batas territorial negara tersebut (wilayah daratan, perairan pedalaman, laut wilayah dan perairan kepulauan)<sup>4</sup>. pengertian yuridiksi dalam arti yang luas keberadaannya bersumber bukan

<sup>1</sup> Spratly Islands Conflict over territory, Jaspel Tan & Wang Chun Kai 2012

<sup>2</sup> Translated by Julia Kostova from "Qu'est-ce que la souveraineté?" in *Éléments*, No. 96 (November 1999), pp. 24-35.

<sup>3</sup> Jens Bartelson, *The European Journal of International Law* Vol. 17 no.2 © EJIL 2006;

<sup>4</sup> M Hendrapati - ý prinsip-prinsip hukum internasional Mengenai yuridiksi negara, Unhas 2014

hanya dari azas kedaulatan negara melainkan juga bersumber atau didasarkan atas hak atau kewenangan dalam bidang-bidang tertentu yang diberikan oleh hukum internasional kepada suatu negara.

**II.3 ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)**

Zona Ekonomi Eksklusif menurut UNCLOS adalah Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan.

**III. PEMBAHASAN**

**III.1. Aktor yang terlibat dalam sengketa**

Konflik di Sparty Island melibatkan banyak aktor, mulai dari negara-negara yang terlibat dalam sengketa tersebut secara langsung sampai aktor-aktor eksternal yang terlibat secara tidak langsung karena kepentingan-kepentingan yang bersifat militer dan ekonomi.

6 negara di atas memiliki dasar-dasar hukum sendiri untuk mengklaim pulau-pulau di Spratly. Mayoritas negara tersebut merujuk pada hukum laut UNCLOS sebagai dasar untuk mengklaim, sementara tuntutan China atas kepemilikan seluruh pulau-pulau yang ada di Laut China Selatan termasuk di dalamnya adalah Kepulauan Spratly. China berdasarkan sejarah serta dokumen-dokumen kuno. Menurut China sejak 2000 tahun yang lalu, perairan ini telah menjadi jalur transportasinya. Namun di lain pihak yaitu Vietnam membantah serta tidak mengakui klaim kepemilikan wilayah terhadap Kepulauan Spratly. Bahkan, Vietnam menyatakan wilayah Kepulauan Sparty merupakan bagian dari wilayah Ngaranya.

Vietnam mengakui wilayah Kepulauan Spratly dan sekitarnya merupakan bagian dari teritorinya sejak abad ke-17. Akibat perebutan pengakuan wilayah atas Kepulauan Spratly antara China dan Vietnam, pada tahun 1988 terjadi insiden antara

**Negara internal yang terlibat konflik Spratly Island**

No	Negara yang terlibat Join Claim	Klaim	Dasar Klaim
1	Filipina	60 pulau di Spratly Island dengan member nama Kalayan Island	Perjanjian Perdamaian San Fransisco 1951
2	Cina	semua pulau di Spratly Island	Sejarah perjalanan cheng ho, bukti artifak sejarah dinasti Han abad ke-2 BC
3	Taiwan	Semua pulau di Spratly Island	Sejarah perjalanan cheng ho, bukti artifak sejarah dinasti Han abad ke-2 BC
4	Vietnam	Sebagian pulau di Spratly Island	Sejarah Abad 17
5	Brunai	Louisa Reef	UNCLOS
6	Malaysia	3 pulau & 4 karang besar member nama sebagian gugus karang Spratly dengan nama Rizal Reef	UNCLOS

Angkatan Laut China dan Angkatan Laut Vietnam. Insiden ini terjadi dimana kapal Angkatan Laut Vietnam yang sedang berlayar di Laut China Selatan dicegat oleh kapal perang Angkatan Laut China, sehingga bentrokan tidak dapat dihindari. Dalam bentrokan ini Angkatan Laut Vietnam kehilangan 74 prajuritnya. Akibat dari insiden ini, Vietnam memutuskan hubungan diplomatik dengan China, walaupun beberapa tahun kemudian hubungan diplomatik kedua negara berlangsung normal kembali.

Dalam perkembangannya, selain China dan Vietnam, Filipina pun mengakui kedaulatannya atas wilayah Kepulauan Spratly. Filipina yang menyebut Kepulauan Spratly dengan nama Kalayaan. Adapun alasan Filipina mengakui serta menduduki Kepulauan Spratly bagian timur, karena kawasan tersebut tidak bertuan atau kosong. Filipina juga menunjukkan Perjanjian Perdamaian San Fransisco 1951<sup>5</sup>, dimana dalam perjanjian tersebut Jepang melepaskan kedaulatannya atas Kepulauan Spratly, tapi tidak disebutkan diserahkan kepada negara manapun. Filipina mulai membuka pengeboran gas serta eksploitasi perikanan di sekitar Kepulauan Spratly bagian timur. Bahkan, kehadiran Filipina di Kepulauan Spratly bagian timur dipertegas dengan mendirikan pos pasukan marinir di sebagian gugus pulau itu. Tumpang tindih pengakuan kedaulatan Kepulauan Spratly oleh Filipina, telah menimbulkan beberapa insiden seperti tahun 1995 ketika Angkatan Laut Filipina membongkar bangunan milik China. Ketegangan pun berlanjut ketika China merespon sengketa itu dengan mengirim kapal perang ke Kepulauan Spratly. Di lain pihak pasukan militer Filipina menangkapi nelayan China yang beroperasi di sekitar Kepulauan Spratly Timur. Tetapi konflik China-Filipina atas klaim wilayah Kepulauan Spratly tidak segawat antara China dengan Vietnam. Konflik ini untuk sementara dapat diredam lewat jalur diplomatik antar kedua negara.

Belakangan, Malaysia, Taiwan dan Brunei ikut menyatakan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan merupakan bagian dari wilayah negara

mereka. Malaysia ikut menegaskan bahwa sebagian dari Kepulauan Spratly adalah bagian dari wilayahnya. Malaysia menyebut Kepulauan Spratly dengan nama Terumbu Layang. Menurut Malaysia, langkah ini diambil berdasarkan Peta Landas Kontinen Malaysia Tahun 1979, yang mencakup sebagian dari wilayah Kepulauan Spratly. Malaysia bahkan membangun mercusuar di salah satu wilayah di Kepulauan Spratly. Malaysia yang bersama Filipina dan Brunei merupakan sesama anggota Asean, dengan adanya sengketa atas wilayah Kepulauan Spratly khusus untuk Malaysia-Filipina semakin menambah rumit hubungan diantara kedua negara. Hubungan antara Malaysia dengan Filipina yang selama ini agak kurang harmonis karena masalah tenaga kerja, kini masalah semakin kompleks dengan munculnya sengketa klaim wilayah Spratly antara kedua negara.

Taiwan sebagai salah satu negara yang mengakui kedaulatan atas Kepulauan Spratly, juga mengalami ketegangan hubungan dengan Filipina. Klaim atas kepemilikan Kepulauan Spratly memunculkan potensi konflik yang cukup rawan. Taiwan mengklaim dan menduduki Kepulauan Spratly pada tahun 1956 dengan menempatkan pasukannya secara permanen serta membangun landasan pesawat dan instalasi militer lainnya di Pulau Itu Abaa. Di Kepulauan Kalayaan, yang merupakan wilayah gugus Kepulauan Spratly timur mengalami tumpang tindih kepemilikan antara Filipina dan Taiwan. Wilayah yang paling dipertentangkan adalah Pulau Itu Abaa, yang oleh Filipina disebut Pulau Ligaw. Pada tahun 1988 Angkatan Laut China menahan 4 buah kapal nelayan Taiwan yang dituduh telah memasuki wilayah perairan Filipina di Kalayaan. Disamping konflik antara Taiwan-Filipina, konflik juga terjadi antara Taiwan-China mengenai klaim kedaulatan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Konflik Taiwan-China atas Kepulauan Spratly merupakan konflik historis antara kedua negara. Dimana kita tahu pada tahun 1949 telah terjadi perang sipil antara kaum Komunis dan Nasionalis yang

---

<sup>5</sup> <http://www1.american.edu/TED/ice/spratly.htm>

melahirkan dua negara yaitu Republik Rakyat China dan Taiwan. Klaim Taiwan terhadap Kepulauan Spratly sama dengan klaim yang dilakukan China yaitu klaim berdasarkan sejarah masa lalu dari jaman kuno.

Brunei merupakan satu-satunya negara yang tidak mengklaim pulau atau daratan di wilayah Kepulauan Spratly. Brunei hanya mengklaim atas batas kontinen perairan di Laut China Selatan. Brunei ingin ketegasan mengenai masalah tapal batas kontinen perairan negaranya yang meliputi wilayah di sekitar perairan Kepulauan Spratly. Walaupun demikian tetap saja menimbulkan konflik dengan Malaysia, yaitu sengketa mengenai sebuah karang di sebelah selatan Laut China Selatan yang sewaktu air pasang berada di bawah permukaan laut. Brunei mengakui gugusan karang dan landasan kontinen di sekitarnya merupakan bagian dari wilayahnya. Di pihak Malaysia pada tahun 1979 mengklaim gugusan karang tersebut bahkan mendudukinya. Akan tetapi sengketa antara Brunei-Malaysia mengenai klaim kedaulatan di sekitar Kepulauan Spratly relatif tenang, belum sampai menimbulkan konflik terbuka ke arah peperangan antar kedua negara. Namun demikian, tetap saja masalah tumpang tindih pengakuan kepemilikan terhadap Kepulauan Spratly sewaktu-waktu bisa meletus ke arah konflik terbuka antara Malaysia-Brunei.

juga perebutan konsensi akan sumber daya alam di wilayah tersebut. Kepulauan Spratly yang berada di kawasan laut cina selatan hanya sebagian dari wilayah yang diperebutkan oleh negara-negara pengklaim laut cina selatan.. Malaysia dalam kurun waktu 1992-1995 berhasil melakukan eksplorasi di Spratly Islands dengan menghasilkan pendapatan sebesar 210 juta US\$. Keuntungan yang sangat besar membuat banyak perusahaan asing yang berusaha terlibat dalam sengketa Kepulauan Spratly. Persengketaan di laut cina selatan termasuk di Kepulauan Spratly melahirkan banyak aktor dari mulai negara, perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional sampai lembaga ASEAN ikut terlibat dalam konflik besar ini.

Keuntungan besar ini membuat Cina semakin berambisi menguasai Kepulauan Spratly termasuk seluruh pulau di Laut Cina Selatan. Apabila negara lain mengikuti UNCLOS untuk menarik perbatasan di Laut Cina Selatan maka Cina cukup menggunakan dasar sejarah masa lalu. Tentu Cina tidak pernah tunduk pada UNCLOS karena apabila UNCLOS diterapkan maka posisi Cina tidak sekuat sekarang dalam mengklaim eksplorasi di Laut Cina Selatan termasuk di Kepulauan Spratly. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa di Laut Cina Selatan telah memberikan hak pengelolaan sumber daya alam/konsensi ke perusahaan-perusahaan asing melalui pembagian hak

**Negara yang melakukan eksplorasi di Kepulauan Spratly**

No	Negara	Lokasi	Eksplorasi	Nilai Eksplorasi
1	Filipina	Di pulau Palawan,	Minyak & Gas	3000 Barel/hari
2	Taiwan	Utara Spratly Island	Perikanan	
3	Vietnam	400 Km Barat Blok Crestone	Minyak & Gas	
4	Malaysia	4 rock Group	Minyak & Gas	
5	Brunei	Louisa Reef	Minyak & Gas	143.000 Barel/Hari

Perebutan wilayah di laut cina selatan bukan hanya permasalahan perbatasan antar negara tetapi

eksplorasi dengan perusahaan nasional di negara masing-masing.



**Negara Ekstrenal yang terlibat dalam sengketa Kepulauan Spratly**

<b>Negara</b>	<b>Kepentingan</b>
Amerika Serikat	Militer dan Ekonomi
Jepang	Ekonomi
India	Ekonomi

Negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam sengketa Kepulauan Spratly menjadi aktor lain yang berusaha mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Amerika Serikat memiliki kepentingan militer dan komersial. Amerika Serikat memiliki strategi mempertahankan Spratly Islands masuk di wilayah Filipina, karena Filipina merupakan pertahanan militer Amerika Serikat dari ancaman Cina. Perusahaan Shell Group dari Amerika Serikat merupakan aktor lain yang mengemban kepentingan AS di Laut Cina Selatan. Selain Amerika Serikat, Jepang memiliki kepentingan juga di Kepulauan Spratly, kepentingan Jepang hampir sama dengan Amerika Serikat dimana Jepang berusaha melindungi jalur perdagangan minyaknya, selain itu Jepang memiliki perusahaan yang terlibat dalam eksplorasi di wilayah sengketa Kepulauan Spratly.

India menjadi aktor eksternal baru setelah Presiden Vietnam Truong Tan Sang mengunjungi New Delhi pada 12 oktober 2011 dan membuat MOU dengan India's Oil & Natural Gas Corp (ONGC). Masuknya India menambah permasalahan baru di Kepulauan Spratly.

Aktor-aktor eksternal memainkan peranannya secara tidak langsung dengan MNC-MNC yang dimilikinya. Aktor-aktor eksternal seperti Amerika Serikat tidak disukai oleh Cina sebagai salah satu aktor internal dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat dianggap sebagai negara yang bisa menghalangi Cina untuk menguasai seluruh wilayah di Laut Cina Selatan.

Aktor-aktor eksternal lahir karena aktor internal menarik mereka untuk terlibat dalam konflik tersebut. Alasan komersial menjadi pemicu utama semakin ramainya dan panjang konflik di Laut Cina Selatan. kedaulatan menjadi salah satu unsur yang sangat dipertahankan oleh negara. Ada pula kasus yang cukup rumit yang terjadi belakangan ini mengenai wilayah negara yaitu sengketa kepulauan Spratly. Lain halnya dengan kasus diatas, sengketa kepulauan Spratly ini mempunyai cerita panjang yang melatarbelakangi sengketa tersebut. Sengketa ini melibatkan banyak Negara sehingga penyelesaiannya yang sangat rumit dan berlarut-larut. Sengketa ini juga mempunyai latar belakang yang cukup rumit sehingga belum terjadi kesepakatan diantara negara-negara bersengketa.

Rumitnya medan wilayah persengketaan menambah semakin sulitnya penyelesaian diantara semua pihak. Kepulauan Spratly berada diantara beberapa negara yaitu, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Cina, Taiwan, dan Filipina. Kepulauan Spratly pada awalnya tidak berpenghuni. Hal ini disebabkan kebanyakan pulau ini berupa gugusan karang. Namun klaim terhadap kepulauan Spratly dilancarkan karena kepulauan Spratly mempunyai banyak kelebihan misalnya kekayaan kandungan minyak dan letaknya yang strategis. Kawasan Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama.

## Konsensi Minyak & Gas di Laut Cina Selatan

Perkiraan Sumber Daya Alam/Pertambangan Minyak & Gas di Laut Cina Selatan					
Aktor Negara	Perhitungan jumlah produksi dari eksplorasi Minyak & Gas (2011)		Aktor NGO		
	Minyak 1000 barrels/Hari	Gas Alam Milyaran Kubik m <sup>3</sup>	Wilayah eksplorasi dan produksi	Perusahaan Minyak & Gas Nasional	Perusahaan Minyak & Gas Asing
Brunei	120	400	Baram Delta	PetroleumBRUNEI	BHP Billiton, ConocoPhillips, Hess Corporation, Kulczyk Oil Ventures, Mitsubishi Corporation, Murphy Oil, PETRONAS, Polyard Petroleum, QAF Brunci, Shell, Total
China	250	600	Pearl River	CNOOC Sinopec CNPC	BG Group, BP,

Perkiraan Sumber Daya Alam/Pertambangan Minyak & Gas di Laut Cina Selatan <sup>6</sup>					
Aktor Negara	Perhitungan jumlah produksi dari eksplorasi Minyak & Gas (2011)		Aktor NGO		
	Minyak 1000 barrels/Hari	Gas Alam Milyaran Kubik m <sup>3</sup>	Wilayah eksplorasi dan produksi	Perusahaan Minyak & Gas Nasional	Perusahaan Minyak & Gas Asing
Malaysia	500	1,800	Mouth Basin Qiongdongnan Basin Sabah Sarawak Malay Basin (w/ Thailand)	Sinopec CNPC PETRONAS	Chevron, ConocoPhillips, Eni, ExxonMobil, Husky, Newfield, Shell, Total Lundin, BHP Billiton, ConocoPhillips, ExxonMobil, Hess, KUFPEC, MDC O&G, Murphy Oil, Newfield, Nippon, Petrofac, Roc Oil, Shell, Talisman Energy
Philippines	25	100	Palawan Basin	PNOC	ExxonMobil, Shell
Vietnam	300	300	Cuu Long Basin	PetroVietnam	KNOC, ConocoPhillips, Geopetrol, Premier Oil, PTTEP, Santos, SK Corp, Total, ONGC

Sumber daya alam yang sangat besar di Laut Cina Selatan menciptakan perang hak konsensi dan hal tersebut menjadi permasalahan yang sangat sensitif terdengar dalam wilayah hukum Internasional. Perang konsensi lahir dari wilayah negara dimana hal tersebut merupakan sesuatu yang paling urgen dan sangat dipertahankan oleh semua negara bahkan hingga harus mengorbankan nyawa. Dapat dikatakan bahwa diantara semua unsur negara,

teritorial merupakan harga diri dari sebuah negara sehingga harus dipertahankan meskipun harus dengan berperang. Hal ini yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan di kalangan Internasional. Sebut saja kasus antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia mengenai sengketa pulau sipadan dan ligitan yang kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional. Hal ini membuat hubungan antara Negara Indonesia dan Negara

<sup>6</sup> U.S. Energy Information Administration, Oil & Gas Journal, IHS, CNOOC, PFC Energy.2013

Malaysia sebagai negara tetangga makin menegang dan memanas, walaupun setelah itu Malaysia dinyatakan sebagai pemenang sengketa tersebut. Sebenarnya sudah sejak Indonesia merdeka perseteruan ini muncul, dan hanya disebabkan oleh wilayah negara. Ini merupakan salah satu bukti bahwa wilayah

Pembagian hak-hak konsensi atas sumber daya alam di Kepulauan Spratly menambah rumit penyelesaian konflik tersebut. Pihak-pihak internal dalam konflik tersebut telah menarik aktor-aktor oportunistis dalam konflik tersebut. Apabila aktor-aktor internal tetap berpedoman dengan versinya masing-masing maka penyelesaian sengketa Spratly Island akan selalu menemui jalan buntu. dan hal tersebut membuat hubungan Cina dengan negara-negara ASEAN menjadi panas, hal tersebut dikarenakan Cina lebih banyak menggunakan kekuatan militer untuk mengelola konflik tersebut. Cina menolak keterlibatan pihak eksternal untuk memediasi sengketa Kepulauan Spratly, karena hal tersebut akan membuat posisi tawar Cina lemah karena adanya kekuatan besar lainnya.

### III.2. Perundingan untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Spratly

Beberapa perundingan secara bertahap terjadi untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Spratly. Cina dan Malaysia pernah membuat Agreement tentang pengurangan kekuatan militer di Spratly Islands dimana apabila ada pergerakan militer baik dari pihak Cina maupun Malaysia akan saling memberi informasi.

Penggunaan UNCLOS sudah pernah diterapkan pada tahun 2009 tetapi Cina menolaknya. Malaysia dan Vietnam merupakan 2 negara yang melakukan perundingan UNCLOS untuk membahas joint claim mereka. Brunai Darussalam tidak ikut dalam perundingan tersebut, tetapi meminta PBB untuk menegakan hukum UNCLOS dimana zona klaim Brunai adalah 200 mil dari lepas pantai Brunai. Cina, yang mengklaim kepemilikan 90% wilayah perairan di Laut Cina Selatan, menyatakan

tidak mengakui Mahkamah Arbitrase PBB dan menolak ikut ambil bagian. Filipina membawa permasalahan laut Cina selatan ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag tahun 2013 dengan berargumen bahwa klaim Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 'sembilan garis putus-putus' atau 'nine-dash-line' bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional. Pada tahun 2016 Mahkamah Arbitrase di Den Haag memutuskan bahwa Cina tak memiliki hak historis atas sumber daya perairan di area nine-dash line—wilayah imajiner yang dihubungkan 9 titik dan dianggap melanggar kedaulatan Filipina. Tetapi Cina secara tegas menolak putusan tribunal internasional yang mengatakan bahwa klaimnya atas Laut Cina Selatan tak memiliki dasar hukum walaupun Cina telah mereklamasi beberapa pulau di kawasan tersebut.

### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik Kepulauan Spratly bisa menjadi konflik panjang yang pada akhirnya dapat menimbulkan perang diantara aktor-aktor internal maupun aktor-aktor eksternal didalamnya. Sikap Cina yang arogan dan tidak mau menggunakan hukum laut internasional menjadi masalah yang harus diselesaikan. Mediasi menjadi jalan penting untuk menghindari perang besar antar negara-negara ASEAN dan Cina.

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan konflik Kepulauan Spratly merupakan langkah-langkah dialogis. Langkah-langkah tersebut bersifat Multilateral Dialog yaitu:

1. Mengurangi pengaruh negara besar dalam sengketa
2. Menciptakan keseimbangan kekuatan
3. Menggunakan ASEAN sebagai media perundingan dengan Cina melalui dialog ASEAN +Cina session Meeting.

Ketiga langkah diatas bisa menjadi langkah solusi untuk menghindari konflik berkepanjangan dari sengketa Kepulauan Spratly.



**Daftar Pustaka**

***Buku & Jurnal***

- Jaspel Tan & Wang Chun Kai, Spratly Islands Conflict over territory, 2012.
- Julia Kostova from "Qu'est-ce que la souveraineté?" in *Éléments*, No. 96 (November 1999), pp. 24-35.
- Jens Bartelson, *The European Journal of International Law* Vol. 17 no.2 © EJIL 2006.
- M Hendrapati - ý prinsip-prinsip hukum internasional Mengenai yurisdiksi negara, Hal 4-5, UNHAS 2014.
- U.S. Energy Information Administration, *Oil & Gas Journal*, IHS, CNOOC, PFC Energy.2013

**Website**

- <http://www1.american.edu/TED/ice/spratly.htm>  
Diakses 4 Agustus 2013
- <http://global.liputan6.com/read/2551660/china-tolak-kemenangan-filipina-atas-sengketa-laut-china-selatan> Diakses 6 Agustus 2013
- [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711\\_dunia\\_filipina\\_cina\\_mahkamah\\_preview](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711_dunia_filipina_cina_mahkamah_preview)  
Diakses 10 Agustus 2013
- <https://amti.csis.org/ArbitrationTL/> Diakses 10 Agustus 2013
- <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349> Diakses 11 Agustus 2013